



# POLITEKNIK AUP

# KEBIJAKAN MUTU



# 2024

*Prepared by :*  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

# LEMBAR PENGESAHAN



## KEBIJAKAN MUTU

### BUKU KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2024

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Ir. Basuki Rachmad, M.Si	Ka Pusminto		24 Juli 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Heri Triyono, A.Pi., M.Kom	Wadir 1		29 November 2024
3. Persetujuan	Dra. Ani Leilani, M.Si	Ka. Senat		20 Desember 2024
4. Penetapan	Dra. Ani Leilani, M.Si	Direktur		30 Desember 2024
5. Pengendalian	Ir. Basuki Rachmad, M.Si	Ka Pusminto		2 Januari 2025



# KATA PENGANTAR



## KEBIJAKAN MUTU

Dokumen Buku Kebijakan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) ini disusun sebagai bagian dari upaya institusi dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi, baik pada aspek akademik maupun nonakademik. Penyusunan kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik AUP sebagai lembaga pendidikan vokasi kelautan dan perikanan bertaraf internasional.

Buku ini berisi Surat Keputusan Direktur Politeknik AUP tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan diploma. Keberadaan dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas serta menjadi pedoman dalam penerapan sistem penjaminan mutu di lingkungan Politeknik AUP.

Akhir kata, besar harapan kami agar buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung terwujudnya budaya mutu di Politeknik AUP.

Jakarta, 30 Desember 2024

Direktur Politeknik AUP



Dra. Ami Leilani, M.Si  
NIP. 196412171990032003



# DAFTAR ISI



## KEBIJAKAN MUTU

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iv
<b>SEJARAH POLITEKNIK AUP</b>	v
<b>SK POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN</b>	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
<b>BAB II. ROADMAP VMTS POLITEKNIK AUP</b>	5
<b>BAB III. KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK AUP</b>	12
<b>BAB IV. STRUKTUR ORGANISASI SPMI</b>	20
<b>BAB V. STANDAR SPMI</b>	22
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	24
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	25
<b>LEMBAR KOREKSI</b>	26



# SEJARAH



## KEBIJAKAN MUTU

Pada awal tahun enam puluhan, wajah perikanan di Indonesia masih belum berkembang. Sebagai negara maritim yang mempunyai potensi besar akan hasil laut, namun pengelolaannya hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan alat penangkapan, pengolahan serta pemasaran dengan cara yang masih sangat sederhana dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain.

Tenaga ahli perikanan masih sangat minim, hanya beberapa yang memperoleh pendidikan dari Jepang dan Jerman. Sistem pendidikan di Indonesia pada saat itu masih melanjutkan sistem pendidikan Belanda, yakni tidak diarahkan untuk mencetak tenaga ahli yang terampil di bidang kelautan dan usaha perikanan.

Satu-satunya usaha perikanan yang berarti hanyalah Perusahaan milik Pemerintah, yaitu Badan Pimpinan Umum Perikanan, atau disingkat BPU Perikani dengan Presiden Direktur Imam Sutopo. Perusahaan ini mempunyai kegiatan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Belawan, Aer Tembaga (Bitung), dan Ambon. BPU Perikani ingin mengadakan langkah-langkah modernisasi, tetapi salah satu hambatan penting adalah tidak adanya tenaga-tenaga nelayan berpendidikan sebagai pelaksana modernisasi di darat maupun di laut.

Melihat hal tersebut Dr. Aziz Saleh memberi tugas kepada Ir. Soesilo Hardjoprakoso selaku Staf Menteri, untuk menjajagi pembentukan pendidikan khusus kenelayanan, guna mencetak tenaga-tenaga yang dapat diharapkan dalam pengembangan perikanan di Indonesia, terutama dalam bidang usaha perikanan. Diingatkan agar pembentukannya jangan sampai mengulangi sebagaimana Sekolah Usaha Tani yang tidak mencapai sasaran.

Sekolah Usaha Tani dimaksudkan untuk mendidik anak petani lulusan Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar), agar nantinya dapat kembali ke desa sebagai petani terdidik. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, setelah menjalani pendidikan selama satu tahun dengan pembiayaan pemerintah, mereka tidak kembali ke desa tetapi masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian tanggal 8 September 1960 No. 8924/SK/SD, dibentuk suatu Panitia Pendidikan Perikanan Laut diketuai oleh Imam Sutopo dengan anggota-anggotanya : R. Pranyoto, A. Kartono, Suparso Malangyudo, Ir. Hadi Atmowarsono, yang mempunyai tugas antara lain :

1. Memberikan saran kepada Menteri Pertanian tentang bentuk, susunan Badan Pendidikan Perikanan Laut yang akan menyelenggarakan pendidikan kejuruan tersebut.
2. Menentukan kurikulum.



3. Merencanakan tempat pendidikan, anggaran, perlengkapan serta tenaga-tenaga pengajar.

Pada mulanya tempat pendidikan direncanakan di daerah Ancol, suatu tempat yang ideal untuk lembaga pendidikan perikanan karena berdekatan dengan laut, tetapi rencana tersebut gagal dilaksanakan. Kemudian Departemen Pertanian dan Agraria memberi tanah kebun buah-buahan di daerah Pasar Minggu yang ternyata sampai saat ini telah menjadi kampus permanen (saat ini bernama Sekolah Tinggi Perikanan).

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian tanggal 9 Juni 1962 No. 31/PA/1962, dibentuk suatu Badan Pendidikan dengan nama Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan berkedudukan di Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah Usaha Perikanan dari tingkat menengah sampai tingkat akademi.
2. Mengadakan kursus-kursus tambahan kepada nelayan dan para pegawai Departemen Pertanian dan Agraria.
3. Mengadakan usaha-usaha pendidikan massal kepada masyarakat yang menaruh minat pada usaha perikanan.

Berdasarkan S.K. Menteri Pertanian tanggal 7 September 1962 No. 95/PA/1962, ditetapkan pendidikan perikanan dalam lingkungan LPUP yaitu "AKADEMI USAHA PERIKANAN" yang memberikan pendidikan dan pengajaran tinggi ditujukan khusus kepada keahlian di bidang usaha perikanan, dengan direktur pertama Dr. Rustam Singgih.

Pada Surat Keputusan tersebut diatas, Akademi Usaha Perikanan mempunyai tiga jurusan yang terdiri dari :

1. Tehnik penangkapan, termasuk tehnik perkapalan dan peralatan perikanan,
2. Tehnologi perikanan,
3. Ekonomi perikanan, pemasaran dan ketatalaksanaan usaha (manajemen).

Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan No. 45 tahun 1974, oleh Menteri Pertanian dengan SK No.136/Kpts/Org/4/75 tanggal 5 April 1975, Akademi Usaha Perikanan (AUP) dialihkan tanggungjawabnya dari Direktorat Jenderal Perikanan kepada Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga sejak tanggal tersebut Direktur Akademi Usaha Perikanan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Karena masih kurangnya fasilitas pendidikan serta tenaga pengajar, maka jurusan yang ada pada angkatan pertama barulah Jurusan Tehnik Penangkapan. Jurusan Pengolahan Hasil Laut (Tehnologi Perikanan) dibentuk pada angkatan kedua (1966), dan Jurusan Mesin dibentuk pada angkatan kesebelas (1975).

Pada tahun 1968 terjadi peristiwa politik di Indonesia yang berdampak pada sejarah bagi Akademi Usaha Perikanan. Di Sumatera Utara terdapat satu perusahaan perikanan yang bekerja sama dengan Jepang dalam pengoperasian kapal penangkap ikan, dimana terdapat beberapa alumni AUP yang bekerja bersama dengan tenaga-tenaga Jepang di atas kapal. Pada suatu hari



terjadi sengketa antara awak kapal berbangsa Indonesia dengan awak kapal Jepang, yang akibatnya adalah tindakan indisiplinernya alumni-alumni AUP tersebut.

Dengan adanya peristiwa tersebut, maka Nizam Zachman, selaku Direktur Jenderal Perikanan menginstruksikan kepada Direktur AUP untuk melaksanakan tugas-tugas antara lain :

1. Memperbaiki kurikulum;
2. Meningkatkan pembinaan mental disiplin;
3. Merencanakan tempat pendidikan, anggaran, perlengkapan serta tenaga-tenaga pengajar;
4. Menggantikan istilah "sarjana muda perikanan" dengan Ahli Penangkap Ikan dan Ahli Pengolahan Ikan.

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0128/V/1983 tanggal 6 Mei 1983, Akademi Usaha Perikanan berubah nama menjadi Pendidikan dan Pelatihan Ahli Usaha Perikanan (Diklat AUP), yang menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 3 (D3) bidang Perikanan.

Selaras dengan lajunya pembangunan, Diklat AUP statusnya ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1993 tanggal 18 Maret 1993 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan keahlian di bidang perikanan jenjang Diploma 4 (D4) dengan tiga jurusan yaitu : Teknologi Penangkapan Ikan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan. Selanjutnya pada tahun 2004 Jurusan pada Sekolah Tinggi Perikanan bertambah satu lagi, yaitu Jurusan Penyuluhan Perikanan yang berkedudukan di Cikaret Bogor.

Tuntutan kebutuhan SDM Kelautan dan Perikanan ke arah profesionalisme semakin bertambah maka pada tahun 2011 dibuka Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Perikanan (PPs-STP) mempunyai Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan minat (1) Kebijakan Publik dan (2) Konservasi Perairan.

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan tuntutan tenaga trampil dan siap bekerja dilapangan, maka berdasarkan Surat Rekomendasi dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no : 92/M/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia no : B/1001/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Permen-KP no : 5/PERMEN-KP/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan (STP) berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP).





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAN: [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id) SUREL: [politeknikaup@kkp.go.id](mailto:politeknikaup@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN  
Nomor : B.7252/POLITEKNIK.AUP/KP.440/XII/2024**

**TENTANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN JAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi Politeknik Ahli Usaha Perikanan dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;  
b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan



- Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik dalam bentuk kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu;
- KEDUA** : Komitmen bersama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sebuah peryataan mutu (*quality statement*): “Menjadi pusat penjaminan mutu yang unggul dan berstandar internasional dalam mendukung Politeknik AUP sebagai perguruan tinggi vokasi kelautan dan perikanan terbaik di Indonesia dalam menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global”;
- KETIGA** : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 2024



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Badan Penyuluhan dan SDM Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.



# BAB I



## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) merupakan perguruan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikembangkan menjadi pendidikan tinggi vokasi di bidang kelautan dan perikanan untuk menghasilkan sumberdaya unggul bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Sarjana Terapan Perikanan dan Pascasarjana Terapan lulusan Politeknik AUP mampu memenuhi tuntutan kebutuhan sumberdaya manusia di kelautan dan perikanan bagi pasar nasional, regional maupun internasional. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM-KP) telah mengambil langkah kebijakan memberikan prioritas pendidikan untuk putra-putri pelaku utama perikanan pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan dilingkup KKP termasuk di Politeknik AUP. Peserta didik suluruhnya berasal dari keluarga pelaku utama perikanan (jalur khusus pumakan) mulai tahun 2024.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Politeknik AUP menerapkan kurikulum berbasis industri (*Industry-Based Curriculum*) dengan rasio teori 30% dan praktik 70% mengacu standar nasional dan internasional seperti *Konvensi Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) IMO, *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan lainnya dengan pendekatan *Teaching Factory*.

Politeknik AUP dituntut menghasilkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang berkarakter dan berdaya saing global dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

### 1.2. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 50 ayat (6), menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan wajib melakukan pengawasan internal. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan setiap satuan pendidikan menerapkan sistem penjaminan mutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh jaminan kepuasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.



Sebagai tindak lanjut, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2016) menerbitkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Pedoman ini menekankan perlunya perguruan tinggi mengembangkan dan melaksanakan penjaminan mutu akademik.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) mencakup tiga subsistem utama, yaitu:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Nasional – kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pendidikan tinggi secara sistemik.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – penjaminan mutu secara internal (internally driven) oleh perguruan tinggi untuk menjamin keberlanjutan mutu.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) – penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi eksternal, termasuk internasional.

Lebih lanjut, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur secara khusus mekanisme pelaksanaan SPMI dan SPME di perguruan tinggi. Sedangkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menetapkan standar baru yang menjadi acuan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, mencakup standar kompetensi lulusan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola.

Dengan kerangka regulasi tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) secara berkelanjutan sebagai wujud nyata budaya mutu.



## BAB II



### ROADMAP VISI-MISI POLITEKNIK AUP 2025–2045

*Roadmap* Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) 2025–2045 disusun sebagai arah strategis dalam mewujudkan visi “*Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia dalam menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global*”. Roadmap ini menjadi pedoman pengembangan institusi secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai profesionalisme, inovasi, serta keberlanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan.

*Roadmap* ini terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu jangka pendek (2025–2029) yang berfokus pada penguatan fondasi kelembagaan dan mutu pendidikan, jangka menengah (2030–2039) yang diarahkan pada akselerasi daya saing regional menuju tingkat internasional, serta jangka panjang (2040–2045) yang menekankan pada pengakuan global dan posisi strategis Politeknik AUP sebagai pusat unggulan vokasi kelautan dan perikanan di dunia.

Melalui *roadmap* ini, Politeknik AUP diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, membangun jejaring kemitraan yang luas, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan global. Dengan demikian, *roadmap Grand Design* ini tidak hanya menjadi rencana, tetapi juga komitmen nyata dalam menghadirkan pendidikan vokasi yang unggul, relevan, dan berdaya saing internasional.

Tahapan Waktu	Fokus Utama	Program/ Kegiatan Utama
2025 – 2029 (Jangka Pendek)	Penguatan Mutu dan Karakter	<ol style="list-style-type: none"><li>Konsolidasi tata kelola &amp; SPMI</li><li>Penerapan kurikulum OBE (Outcome-Based Education) untuk mendukung <i>link and match</i> dengan dunia usaha dan industri</li><li>Pembinaan karakter &amp; berdaya saing global</li><li>Digitalisasi layanan kampus</li><li>Kerja sama internasional</li></ol>
2030 – 2034 (Jangka Menengah)	Pusat Unggulan Perguruan Tinggi Vokasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"><li>Skema pertukaran dosen dan taruna dengan kampus luar negeri</li><li>Program <i>Visiting Professor</i> dan <i>Guest Lecture</i> internasional</li><li>Kompetisi inovasi mahasiswa vokasi skala internasional</li><li><i>Entrepreneurship Bootcamp</i> berbasis <i>blue economy</i></li></ol>
2035 – 2045 (Jangka Panjang)	Ekspansi dan Daya Saing Global	<ol style="list-style-type: none"><li><i>Center of Excellence Asia Tenggara</i></li><li>Peningkatan mahasiswa asing</li><li>Pengembangan Kurikulum Internasional berbasis OBE (Outcome-Based Education)</li><li>Tata kelola mandiri berstandar internasional</li><li>Program Studi <i>Double Degree</i></li></ol>





# Roadmap Politeknik AUP

2025-2029	2030-2034	2035-2045
<p><b>Penguatan Mutu dan Karakter</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsolidasi tata kelola &amp; SPMI</li><li>2. Penerapan kurikulum OBE (<i>Outcome-Based Education</i>) guna mendukung <i>link and match</i> dengan dunia usaha dan industri.</li><li>3. Pembinaan karakter &amp; berdaya saing global</li><li>4. Digitalisasi layanan kampus</li><li>5. Kerja sama internasional</li></ol>	<p><b>Pusat Unggulan Perguruan Tinggi Vokasi Internasional</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Skema pertukaran dosen dan taruna dengan kampus luar negeri.</li><li>2. Program <i>Visiting Professor</i> dan <i>Guest Lecture</i> internasional.</li><li>3. Kompetisi inovasi mahasiswa vokasi skala internasional.</li><li>4. <i>Entrepreneurship Bootcamp</i> berbasis <i>blue economy</i>.</li></ol>	<p><b>Ekspansi dan Daya saing global</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Center of Excellence Asia Tenggara</i></li><li>2. Peningkatan mahasiswa asing</li><li>3. Pengembangan Kurikulum Internasional Berbasis OBE (<i>Outcome-Based Education</i>)</li><li>4. Tata kelola mandiri berstandar internasional</li><li>5. Program Studi Double Degree</li></ol>

## 2.1. Visi

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai. Visi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) adalah "*Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia dalam Menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global*".

## 2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Politeknik AUP memiliki misi tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada DUDI untuk menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi teknologi komersial untuk pengembangan usaha dan industri yang termuat dalam media ilmiah dan non ilmiah;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pembimbingan, transfer teknologi dan Inkubasi usaha kepada masyarakat Kelautan dan perikanan di desa mitra dan non mitra untuk terwujudnya kampus sebagai rujukan dan mitra utama masyarakat;



4. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan yang memiliki mental disiplin yang cekatan dalam bekerja dan kepribadian yang penuh etika dan estetika.
5. Menyelenggarakan pelayanan birokrasi yang mudah dan cepat, terpenuhinya layanan sumberdaya yang optimal serta melakukan KISS yang harmonis dengan semua pihak, sesuai akreditasi ISO.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Politeknik AUP menetapkan tujuan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Politeknik AUP mampu menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di pemerintahan, swasta, dan unit kerja lainnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan;
2. Politeknik AUP memiliki tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif dan produktif sehingga mampu bersaing secara International.

### **2.3. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis Politeknik AUP adalah:

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Vokasi KP, dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut :
  - a. Menetapkan kurikulum vokasi berbasis Usaha;
  - b. *Up-grading* dosen untuk melaksanaan pembelajaran vokasi;
  - c. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan model vokasi;
  - d. Menjalin Kemitraan yang Sinergi dengan dunia kerja (dunia usaha, dunia Industri atau Unit Bisnis);
  - e. Melengkapi sarana prasarana yang terstandar sesuai tuntutan dunia kerja.
2. Menjadikan Politeknik AUP sebagai Pusat Inovasi Teknologi bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Program yang dilaksanakan adalah :
  - a. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
  - b. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
  - c. Menyediakan galeri (*Hard & Soft*) teknologi yang dihasilkan.
3. Menjadikan Politeknik AUP sebagai Rujukan Masyarakat di dalam mengatasi masalah Kelautan dan Perikanan. Strategi ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut :



- a. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
  - b. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
  - c. Memfasilitasi terjadinya inkubasi start up bisnis kelautan dan perikanan di desa mitra.
4. Mengoptimalkan Pelayanan Birokrasi (administrasi, sumberdaya dan KISS) dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tindak lanjut programnya adalah sebagai berikut :
- a. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5 M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **2.4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik AUP**

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik AUP dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Politenik AUP Nomor 245/POLITEKNIK-AUP/TU.110/IV/2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik AUP. Dalam statuta Politeknik AUP juga dituangkan bahwa Pusat penjaminan Mutu sebagai unit yang menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Koordinasi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi proses penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PUSMINTU).

Secara garis besar, kebijakan Pusat Penjaminan Mutu yang tertuang dalam statuta Politeknik AUP tersebut bertujuan untuk:

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada Taruna dilakukan sesuai dengan standar.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Taruna tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar.
3. Mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Ruang lingkup SPMI terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan ketarunaan yang penerapannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman mutu penyelenggaraan pendidikan. SPMI Politeknik AUP melekat pada struktur organisasi (Gambar 1). Masing-masing pejabat memiliki peran fungsi



dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu

Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) secara teknis berada di bawah pembinaan Wakil Direktur I, yang berperan dalam memberikan arahan, koordinasi, serta supervisi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusminton bertanggung jawab penuh kepada Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan senantiasa sejalan dengan visi, misi, serta kebijakan institusi.

SPMI Politeknik AUP dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Dengan model ini, maka Politeknik AUP menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan siklus PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Politeknik AUP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit (Wakil Direktur 1 dan Direktur) melalui Pusat Penjaminan Mutu. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, maka Direktur Politeknik AUP akan mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau rencana tindakan koreksi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.

## 2.5. Penjaminan Mutu

Sesuai dengan Rencana Strategis 2025–2029, Politeknik AUP bertujuan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu berkarya dan berwirausaha di sektor kelautan dan perikanan dengan tata kelola pendidikan vokasi yang inovatif, produktif, dan berdaya saing global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan mobilisasi seluruh sumber daya melalui penguatan sistem pendidikan, penelitian, kesejahteraan sivitas akademika, serta penguatan kapasitas institusi dan tata kelola manajemen.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis diukur melalui indikator mutu yang terukur dan konsisten, sehingga seluruh unit kerja dituntut memenuhi standar dan parameter mutu yang ditetapkan. Dalam konteks inilah, peran Pusat Penjaminan Mutu (Pusminta) menjadi strategis, karena VMTS Pusminta diarahkan untuk memastikan seluruh proses akademik maupun nonakademik terlaksana sesuai standar, terukur, terkendali, dan terus ditingkatkan. Dengan mengacu pada visi *“Menjadi pusat penjaminan mutu yang unggul dan berstandar internasional dalam mendukung Politeknik AUP sebagai perguruan tinggi vokasi kelautan dan perikanan terbaik di Indonesia dalam menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global,”* Pusminta menjadi motor penggerak sistem penjaminan mutu yang menjamin keberlanjutan pencapaian target-target strategis Politeknik AUP. Misi, tujuan dan sasaran strategis PUSMINTU disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Program Kerja PUSMINTU

Komponen	Rumusan
<b>Visi</b>	<i>“Menjadi pusat penjaminan mutu yang unggul dan berstandar internasional dalam mendukung Politeknik AUP sebagai perguruan tinggi vokasi kelautan dan perikanan terbaik di Indonesia dalam menghasilkan Lulusan Berkarakter dan Berdaya Saing Global.”</i>
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sesuai SN Dikti &amp; implementasi ISO 9001:2015 dan 21001:2018.</li><li>2. Melaksanakan evaluasi, audit, dan pengendalian mutu secara konsisten &amp; berkelanjutan.</li><li>3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang penjaminan mutu.</li><li>4. Membangun budaya mutu di seluruh unit kerja.</li><li>5. Mendorong pencapaian akreditasi unggul nasional &amp; internasional.</li></ol>
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya sistem SPMI yang efektif, efisien, &amp; berkesinambungan.</li><li>2. Tersedianya mekanisme evaluasi dan audit mutu internal yang terdokumentasi.</li><li>3. Peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi.</li><li>4. Terciptanya budaya mutu di seluruh sivitas akademika.</li><li>5. Tercapainya akreditasi unggul dan pengakuan internasional.</li></ol>
<b>Sasaran Strategis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi PPEPP di seluruh unit akademik &amp; nonakademik.</li><li>2. Tersedianya dokumen mutu (kebijakan, manual, standar, formulir) yang terintegrasi.</li><li>3. Peningkatan kompetensi auditor mutu internal &amp; tenaga kependidikan.</li><li>4. Mengevaluasi indeks kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan &amp; stakeholder eksternal secara berkala dan berkelanjutan.</li><li>5. Seluruh prodi &amp; institusi meraih akreditasi Unggul serta pengakuan internasional.</li></ol>
<b>Program Kerja</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring &amp; evaluasi implementasi PPEPP pada seluruh unit kerja.</li><li>2. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin &amp; terjadwal.</li><li>3. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis digital.</li><li>4. Penyusunan &amp; pembaruan dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, formulir).</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi auditor mutu internal.</li><li>6. Workshop &amp; sosialisasi budaya mutu bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.</li></ol>



<b>Komponen</b>	<b>Rumusan</b>
	<p>7. Evaluasi hasil survei kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder eksternal.</p> <p>8. <i>Benchmarking</i> dengan perguruan tinggi nasional &amp; internasional terkait penjaminan mutu.</p> <p>9. Penyusunan laporan tahunan mutu sebagai dasar pengambilan kebijakan institusi.</p> <p>10. Pendampingan prodi dalam persiapan akreditasi nasional &amp; internasional.</p>



## BAB III



## KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan mutu Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) disusun sebagai landasan dalam mewujudkan pendidikan tinggi vokasi kelautan dan perikanan yang unggul, berkarakter, serta berdaya saing global. Ruang lingkup kebijakan mutu mencakup keseluruhan aspek tridharma perguruan tinggi, tata kelola kelembagaan, serta layanan pendukung yang terintegrasi.

Melalui kebijakan mutu ini, Politeknik AUP menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas, melaksanakan penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta melakukan pengabdian yang berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata kelola kelembagaan dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip penjaminan mutu berkelanjutan.

Kebijakan mutu juga diarahkan untuk memperkuat jejaring kerjasama nasional maupun internasional, meningkatkan kualitas layanan mahasiswa dan alumni, serta memastikan setiap program dan kegiatan selaras dengan standar mutu pendidikan tinggi vokasi. Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan mutu ini menjadi acuan strategis dalam menciptakan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan.

### 3.1. Kebijakan Mutu Internal

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik AUP dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Politeknik AUP Nomor : 245/POLITEKNIK-AUP/TU.110/IV/2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan SK Direktur Politeknik AUP Nomor : 246/POLITEKNIK-AUP/TU.110/IV/2021 tentang Formulir Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik AUP. Dalam statuta Politeknik AUP juga dituangkan bahwa Pusat penjaminan Mutu sebagai unit yang menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Koordinasi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi proses penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PUSMINTU).

### 3.2. Tujuan Kebijakan Mutu Internal



1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pengendalian dalam melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus.
2. Sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing di lingkungan akademik dan non akademik.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar mutu internal, prosedur operasional standar (POS), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu.

### **3.3. Elemen Kebijakan Mutu Internal**

1. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).
2. Pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
4. Pelaksanaan bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.
5. Pengendalian mutu terhadap penyelenggaran pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi.
6. Peningkatan mutu internal mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029 Politeknik AUP.

### **3.4. Implementasi Kebijakan Mutu SPMI**


Untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non-akademik agar berjalan efektif, bermanfaat, dan sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), maka pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan dengan mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Melalui siklus PPEPP, setiap standar mutu yang ditetapkan lembaga dirancang secara sistematis, diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, dievaluasi hasilnya, dikendalikan pelaksanaannya, dan ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan terciptanya proses continuous improvement dalam seluruh




aspek pengelolaan, baik akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun layanan pendukung kelembagaan.

Dengan demikian, kebijakan mutu Politeknik AUP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman formal, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang menjamin konsistensi mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di bidang kelautan dan perikanan, sekaligus sebagai upaya sistematis untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing global.



Gambar 1. Model Manajemen Kendali Mutu PPEPP



Gambar 2. Implementasi Siklus PPEPP

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), diperlukan suatu mekanisme manajemen yang terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Siklus PPEPP berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan setiap kegiatan akademik maupun non-akademik dijalankan sesuai standar, dipantau kesesuaianya, dievaluasi hasilnya, dikendalikan tindak lanjutnya, serta ditingkatkan kualitasnya secara terus-menerus. Dengan demikian, siklus PPEPP tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga instrumen

strategis untuk mewujudkan budaya mutu dan *continuous improvement* di lingkungan Politeknik AUP.

Untuk memperjelas implementasi siklus tersebut, berikut disajikan tabel yang memuat tahapan PPEPP, fokus monitoring dan evaluasi, dokumen acuan yang digunakan, serta output yang dihasilkan pada setiap tahap.

Tabel 2. Implementasi siklus PPEPP

Tahap PPEPP	Fokus Kegiatan	Pelaksana	Dokumen Acuan	Output
Penetapan	Menetapkan tujuan mutu, strategi pencapaian, standar mutu, target kerja, dan KPI.	Direktur, Ketua Prodi, Unit Kerja Akademik & Non-Akademik	Kebijakan Mutu SPMI, Standar Mutu, SOP Perencanaan, Rencana Kerja, KPI	Rencana kerja unit, standar mutu, dan target yang terukur.
Pelaksanaan	Melaksanakan seluruh aktivitas sesuai standar mutu, SOP, POS, dan borang/formulir yang berlaku.	Semua Unit Kerja (Prodi, Akademik, Administrasi, Laboratorium, Perpustakaan, Keuangan, dll.)	SOP Pelaksanaan, POS, Borang/Formulir, Target Kerja	Hasil pelaksanaan sesuai standar, capaian target, laporan kegiatan unit.
Evaluasi	Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu melalui monitoring & audit internal.	Auditor Internal Pusminta, Seluruh Unit Kerja terkait	SOP Evaluasi, Instrumen Audit, Rencana Kerja, KPI	Laporan hasil audit internal, identifikasi masalah, rekomendasi perbaikan.
Pengendalian	Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi & audit, menyusun rencana perbaikan, mengendalikan efektivitas kerja.	Unit Kerja terkait berdasarkan rekomendasi auditor, dipantau oleh Pusminta & Pimpinan	Rekomendasi Audit, SOP Pengendalian, Laporan Evaluasi	Rencana tindak lanjut, langkah strategis & operasional perbaikan mutu.
Peningkatan	Melaksanakan perbaikan berkelanjutan, kaji ulang standar, benchmarking ke best practices nasional & internasional.	Direktur, Ketua Prodi, Pusminta, Seluruh Unit Kerja	Hasil Audit, Benchmarking Report, SOP Peningkatan	Peningkatan mutu berkelanjutan, standar baru, inovasi, kualitas & daya saing global.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang sejalan dengan prinsip PDCA (Plan, Do, Check, Action). Siklus ini menjadi landasan dalam menjamin keterlaksanaan, pengawasan, dan pengembangan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

## 1. Penetapan

Pada tahap ini, pimpinan Politeknik AUP bersama Ketua Program Studi dan seluruh unit kerja menetapkan tujuan mutu, strategi pencapaian, serta standar mutu yang digunakan. Perencanaan dituangkan dalam Kebijakan Mutu SPMI dengan berpedoman pada standar mutu nasional maupun internal. Dokumen rencana kerja, SOP, target, dan KPI menjadi acuan utama pada tahap ini.

## 2. Pelaksanaan

Seluruh unit kerja di lingkungan program diploma Politeknik AUP, baik akademik maupun non-akademik, wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar mutu SPMI yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan SOP, Prosedur Operasional Standar (POS), dan borang/formulir. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, sesuai prosedur, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



### 3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar mutu yang berlaku. Proses evaluasi melibatkan seluruh unit kerja terkait, bukan hanya Program Studi, tetapi juga unit-unit penunjang akademik, administrasi, dan layanan lainnya. Audit mutu internal dilaksanakan secara berkala oleh tim auditor internal Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton), baik tahunan maupun atas permintaan Direktur dan Ketua Program Studi. Hasil temuan dan rekomendasi dari auditor internal kemudian dilaporkan kepada pimpinan Politeknik AUP dan unit-unit terkait sebagai dasar perbaikan mutu.

### 4. Pengendalian

Berdasarkan hasil evaluasi dan audit, dilakukan pengendalian mutu berupa rencana tindak lanjut, strategi penyelesaian masalah, serta langkah perbaikan efektivitas kerja. Tahap ini menjamin setiap rekomendasi dari auditor maupun hasil evaluasi internal benar-benar diimplementasikan secara konsisten oleh unit kerja terkait.

### 5. Peningkatan

Tahap ini berfokus pada pelaksanaan tindak lanjut perbaikan serta pengembangan standar mutu untuk siklus berikutnya. Jika hasil audit menunjukkan standar belum tercapai, maka dilakukan kaji ulang agar kelemahan dapat segera diperbaiki. Jika standar telah tercapai, maka peningkatan diarahkan pada benchmarking dengan praktik terbaik (*best practices*) baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan benchmarking, Politeknik AUP tidak hanya memastikan pemenuhan standar minimum, tetapi juga melakukan inovasi dan pengembangan standar baru yang lebih unggul, sehingga mutu pendidikan terus meningkat secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

## 3.5. Strategi Pelaksanaan SPMI Politeknik AUP

Strategi Pelaksanaan SPMI Politeknik AUP menekankan perencanaan matang, pelaksanaan terstandar, evaluasi berkelanjutan, dan perbaikan sistematis. Dengan strategi ini, Politeknik AUP dapat membangun budaya mutu, menghasilkan lulusan berkompetensi tinggi, dan meningkatkan daya saing institusi.

### a. Strategi Implementasi Berdasarkan Unit

#### 1. Ketua Prodi:

- Menyusun perencanaan program studi berbasis standar mutu SPMI.
- Memastikan seluruh dosen melaksanakan pembelajaran dan penilaian sesuai SPO.
- Melakukan evaluasi capaian kurikulum dan kompetensi lulusan.



2. Unit Penunjang Akademik (PPA, Laboratorium, Perpustakaan, DC, dll):
    - Menyediakan fasilitas dan layanan pendukung yang sesuai standar.
    - Melakukan monitoring kualitas layanan dan pemeliharaan sarana.
  3. Dosen dan Tenaga Kependidikan:
    - Melaksanakan kegiatan akademik dan administrasi sesuai prosedur.
    - Berpartisipasi dalam audit internal dan evaluasi kinerja.
  4. PUSMINTU:
    - Menyusun dokumen kebijakan, standar, dan pedoman mutu.
    - Melakukan audit internal dan koordinasi dengan unit lain.
    - Mengelola data evaluasi, perbaikan, dan pelaporan mutu.
- b. Strategi Peningkatan Mutu
1. Benchmarking:
    - Membandingkan praktik terbaik dengan politeknik unggulan atau institusi vokasi internasional.
  2. Pelatihan dan Pengembangan SDM:
    - Program pelatihan dosen dan tenaga kependidikan dalam manajemen mutu.
  3. Pemanfaatan Teknologi:
    - Sistem informasi akademik dan manajemen berbasis digital untuk monitoring mutu.
  4. Partisipasi Stakeholder:
    - Survei kepuasan mahasiswa, alumni, dan DUDI untuk meningkatkan relevansi pendidikan.
- c. Monitoring dan Evaluasi
1. Indikator kinerja utama (IKU) disesuaikan dengan visi, misi, dan sasaran strategis Politeknik AUP.
  2. Audit internal dilakukan minimal 2 kali per tahun.
  3. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan disosialisasikan ke seluruh unit.

### **3.6. Siklus Pelaksanaan SPMI Politeknik AUP**

Implementasi siklus penjaminan mutu dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus oleh PUSMINTU serta unit kerja yang terkait.





Gambar 3. Siklus PPEPP Politeknik AUP

Berdasarkan gambar yang diberikan, berikut adalah penjelasan tentang Siklus PPEPP di Politeknik AUP yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dengan jadwal waktu yang spesifik:

1. **Penetapan (Desember-Januari)**

Pada Bulan Desember dan Januari, kegiatan ini difokuskan pada tahap perencanaan. Di sini, Politeknik AUP menetapkan tujuan, kebijakan, serta rencana kegiatan untuk tahun tersebut. Ini adalah saat untuk merancang kurikulum, menetapkan target, serta menyusun strategi untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengelolaan.

2. **Pelaksanaan (Februari-Juli & Agustus-Desember)**

Tahap pelaksanaan dimulai segera setelah perencanaan selesai, dimulai pada bulan Februari hingga Mei dan dilanjutkan lagi pada bulan Juli hingga Oktober. Dalam periode ini, seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya mulai dijalankan. Kegiatan akademik dan operasional, seperti kuliah, praktikum, dan proyek, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembagian waktu ini mungkin berkaitan dengan siklus semester atau periode tertentu dalam tahun akademik.

3. **Evaluasi (Juni & Oktober)**

Evaluasi dilakukan dua kali setahun, yaitu pada bulan Juni dan Oktober. Di sini, Politeknik AUP melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan untuk melihat apakah target yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil belajar mahasiswa, kualitas pengajaran, serta keberhasilan implementasi rencana yang ada. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

4. **Pengendalian (Juli & November)**

Pengendalian dilaksanakan pada bulan Juli dan November, berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada pada jalur yang benar. Jika ada masalah atau penyimpangan dari rencana, langkah pengendalian ini diambil untuk memperbaiki dan mengoreksi arah pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian ini termasuk pemantauan dan penyesuaian terhadap kinerja.

##### 5. Peningkatan (November)

Di akhir tahun, yaitu pada bulan November hingga Desember, dilakukan peningkatan. Tahap ini fokus pada pembaruan dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian yang dilakukan sebelumnya. Di sini, dilakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan dari proses yang sudah berjalan, dan langkah-langkah peningkatan dilakukan untuk mempersiapkan tahun akademik berikutnya. Ini juga termasuk pembaruan dalam sistem, kurikulum, atau metode pembelajaran untuk mencapai kualitas yang lebih baik.

Dengan siklus PPEPP yang terstruktur dan berulang ini, Politeknik AUP dapat mengelola proses pendidikan secara efektif dan memastikan adanya peningkatan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan dan operasional.



## BAB IV



## STRUKTUR ORGANISASI PUSMINTU

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Politeknik AUP harus mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya. Agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) Politeknik AUP yang tertuang dalam Statuta Politeknik AUP Pasal 23.

### 4.1 Fungsi Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) Politeknik AUP

Pusminton adalah unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik AUP dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Pusminton menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan


### 4.2 Tugas Pokok Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) Politeknik AUP

Tugas Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) Politeknik AUP adalah melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

### 4.3 Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) di Politeknik AUP

Struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu (Pusminton) di Politeknik AUP dapat dilihat pada Gambar 4.






Gambar 4. Struktur Organisasi Pusminta di Politeknik AUP

#### 4.4 Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI Diploma Politeknik AUP

Diagram struktur organisasi Pelaksanaan Implementasi Standar Penjamin Mutu Internal (SPMI) dapat dilihat pada Gambar 5.



Keterangan :  
 ————— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi

Gambar 5. Diagram Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi SPMI di Politeknik AUP



# BAB V



## STANDAR SPMI

Standar mutu penyelenggaraan program diploma Politeknik AUP mencerminkan komitmen institusi dalam memberikan layanan pendidikan yang prima, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri. Pengembangan standar mutu di Politeknik AUP mengacu pada:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT/LAM, yang menjadi acuan dalam menilai kelayakan program studi dan institusi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) yang diinternalisasi ke dalam SPMI Politeknik AUP untuk memastikan kesinambungan mutu akademik maupun non-akademik.

Dalam implementasinya, standar dan parameter mutu diadopsi dari BAN-PT dan SN-Dikti, kemudian dimodifikasi sesuai karakteristik Politeknik AUP. Tujuannya adalah:

- Menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi.
- Memudahkan proses akreditasi program studi dan institusi yang dilakukan secara berkala.
- Menyesuaikan standar mutu dengan konteks vokasi kelautan dan perikanan.
- Mendukung pencapaian visi Politeknik AUP dalam menghasilkan lulusan ber karakter, kompeten, dan berdaya saing global.

Berikut tabel standar mutu yang diadaptasi dari BAN-PT dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Politeknik AUP:

Standar Mutu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IKU dan IKT)	2025	2026	2027	2028	2029
1. Standar Kompetensi Lulusan	Pendidikan Kelautan & Perikanan	Terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan & perikanan yang kompeten	Persentase kelulusan tepat waktu Tingkat kepuasan pengguna lulusan Lama waktu tunggu lulusan (bulan) Jumlah lulusan bekerja di luar negeri	90 3,0 3 15	90 3,5 3 15	95 3,8 2 20	95 4,0 2 20	95 4,0 1 25
2. Standar Isi 3. Standar Proses Pembelajaran	Pendidikan Kelautan & Perikanan	Optimalisasi pembelajaran vokasi	Persentase mahasiswa mengikuti Magang KKP/MBKM Tingkat kepuasan mahasiswa	20 3,0	23 3,5	25 3,8	27 4,0	30 4,0
4. Standar Penilaian Pembelajaran	Pendidikan Kelautan & Perikanan	Penjaminan kualitas penilaian hasil belajar	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	100	100	100	100	100
5. Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	Tata Kelola Pendidikan	Ketersediaan SDM berkualitas	Jumlah Guru Besar Tenaga pendidik tersertifikasi	6 65	10 70	11 75	12 80	14 85
6. Standar Sarana & Prasarana	Sarana & Prasarana	Peningkatan sarana pembelajaran	Persentase laboratorium praktik memenuhi standar akreditasi Indeks kepuasan mahasiswa terhadap sarana & prasarana	80 80	80 80	80 90	90 90	90 90



Standar Mutu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (IKU dan IKT)	2025	2026	2027	2028	2029
			Jumlah kerjasama pemanfaatan sarana dengan mitra industri/instansi	3	3	4	4	5
7. Standar Pengelolaan 8. Standar Pembinaaan	Dukungan Manajerial	Tata kelola & manajemen mutu	Persentase unit kerja menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	91	92	92	92	93
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti	75	75	75	75	75
			Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	92,1	92,15	92,2	92,2	92,3
9. Standar Penelitian	Penelitian & Pengabdian	Pengembangan ilmu & teknologi KP	Jumlah inovasi teknologi	3	3	3	4	4
			Jumlah penelitian terapan (anggaran)	7	7	8	8	9
			Jumlah penelitian terapan (kerja sama)	2	2	3	3	4
			Publikasi nasional terakreditasi	5	5	7	7	30
			Publikasi internasional bereputasi	3	5	5	5	7
			Jumlah dana penelitian dosen (juta/dosen/tahun)	10	10	13	13	15
10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	PKM	Penerapan hasil riset & pengabdian	Jumlah dana PKM dari anggaran (juta/dosen/tahun)	2	2	3	3	4
			Jumlah dana PKM dari kerja sama (juta/dosen/tahun)	4	4	5	5	6



## BAB VI



## PENUTUP

Buku Kebijakan Mutu ini menjadi pedoman dasar bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Penerapan kebijakan mutu membutuhkan komitmen, sinergi, dan tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika untuk menumbuhkan budaya mutu yang kuat. Melalui implementasi kebijakan ini, Politeknik AUP diharapkan mampu meningkatkan tata kelola, memperkuat daya saing, serta mewujudkan visi sebagai perguruan tinggi vokasi kelautan dan perikanan terbaik bertaraf internasional.

# DAFTAR PUSTAKA



## KEBIJAKAN MUTU

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) & Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). *Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi* (versi terbaru, berlaku dinamis).
- Permen-KP Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- Permen-KP Nomor 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- Politeknik Ahli Usaha Perikanan, 2024. Rencana Strategis Politeknik Ahli Usaha Perikanan tahun 2025-2029.

# LEMBAR KOREKSI



## KEBIJAKAN MUTU

No	Bagian/ Halaman	Isi Saat Ini	Koreksi/ Catatan Perbaikan	Tindak Lanjut/ Revisi	Waktu Penyelesaina	Paraf Korektor	Paraf Penanggung Jawab
1	Bab I – Pendahulua n, Hal. 2	Visi belum mencantumka n aspek <i>daya saing global</i> secara eksplisit	Tambahkan frasa “...berkarakter dan berdaya saing global” pada visi	Revisi teks visi sesuai catatan	5 Desember 2024		
2	Bab II – Kebijakan Mutu, Hal. 6	Standar mutu masih mengacu PP 19/2005	Sesuaikan dengan Permendikbudriste k No. 53 Tahun 2023	Perbarui dasar hukum kebijakan mutu	5 Desember 2024		
3	Bab III – Strategi Pelaksanaa n SPMI, Hal. 10	Tidak ada penjelasan detail tentang benchmarking	Tambahkan strategi benchmarking dengan politeknik vokasi unggulan	Masukkan sub-bab “Strategi Benchmarking ”	5 Desember 2024		
4	Bab IV – Siklus PPEPP, Hal. 15	Jadwal siklus PPEPP belum menampilkan bulan	Lengkapi jadwal dengan penjelasan bulan Des–Jan (Penetapan), Feb– Jul & Agt–Des (Pelaksanaan), Juni & Okt (Evaluasi), Jul & Nov (Pengendalian), Nov–Des (Peningkatan)	Update narasi dan tabel siklus PPEPP	5 Desember 2024		
5	Lampiran – Standar Mutu, Hal. 25–40	Masih 8 standar lama	Tambahkan 24 standar sesuai Permendikbudriste k No. 53 Tahun 2023	Revisi tabel standar mutu	7 Desember 2024		
6	Lampiran – IKU & IKT, Hal. 45–60	Belum sinkron dengan target 2025–2029	Integrasikan matriks IKU & IKT ke dalam standar mutu	Update tabel sesuai target	7 Desember 2024		



No	Bagian/ Halaman	Isi Saat Ini	Koreksi/ Catatan Perbaikan	Tindak Lanjut/ Revisi	Waktu Penyelesaiha n	Paraf Korektor	Paraf Penanggung Jawab



